



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA BINUANG DAN DESA TELEMOW
DI KECAMATAN SEPAKU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara pada umumnya dan Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa Binuang dan Desa Telemow sebagai pemekaran Kelurahan Maridan;
 - c. bahwa pembentukan Desa Binuang dan Desa Telemow akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan potensi di wilayah tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Binuang dan Desa Telemow Di Kecamatan Sepaku;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BINUANG DAN DESA TELEMOW DI KECAMATAN SEPAKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Badan Perwakilan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang disetujui oleh Badan perwakilan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Binuang dan Desa Telemow di Kecamatan Sepaku dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4

Desa Binuang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku yang terdiri atas:

- a. Wilayah RT 51;
- b. Wilayah RT 52;
- c. Wilayah RT 53;
- d. Wilayah RT 54; dan
- e. Wilayah RT 55;

Pasal 5

Desa Telemow berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Maridan di Kecamatan Sepaku yang terdiri atas:

- a. Wilayah RT 35;
- b. Wilayah RT 37;
- c. Wilayah RT 38;
- d. Wilayah RT 39;
- e. Wilayah RT 40;
- f. Wilayah RT 41;
- g. Wilayah RT 42;
- h. Wilayah RT 43;
- i. Wilayah RT 44;
- j. Wilayah RT 45;
- k. Wilayah RT 46;
- l. Wilayah RT 47;
- m. Wilayah RT 48;
- n. Wilayah RT 49; dan
- o. Wilayah RT 50;

Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Binuang dan Desa Telemow sebagai desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kelurahan Maridan sebagai kelurahan induk, dikurangi dengan wilayah desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

(1) Desa Binuang mempunyai luas wilayah 1.755,3 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh lima koma tiga hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pemaluan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Telemow dan Kelurahan Maridan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Maridan; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pemaluan;

(2) Desa Telemow mempunyai luas wilayah 481,6 Ha (empat ratus delapan puluh satu koma enam hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Binuang dan Kelurahan Pemaluan;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pemaluan dan Kelurahan Maridan;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Maridan; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binuang.

Pasal 8

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penegasan tapal batas desa pemekaran dan kelurahan induk dikoordinasikan oleh Camat setempat dengan dibantu oleh Instansi terkait berdasarkan batas wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Penegasan tapal batas antara wilayah desa pemekaran dan kelurahan induk dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Segala biaya yang ditimbulkan dari pembuatan dan penegasan tapal batas dibebankan dalam APBDDesa pemekaran.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa hasil pemekaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penentuan dan penetapan kembali nama RT dan Dusun.
- (3) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Desa di sekitarnya.

Pasal 13

Pusat Pemerintahan Desa Binuang dan Desa Telemow ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 14

Kewenangan Desa pemekaran meliputi seluruh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) BPD pemekaran dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian Pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa-desa pemekaran, Kepala Desa dipilih dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya desa pemekaran.
- (2) Sebelum terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usul Camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Kecamatan dan mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memfasilitasi pembentukan BPD dan menyelenggarakan pemerintahan desa.
- (5) BPD yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memproses pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa terpilih mengangkat Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Penjabat Kepala Desa terlebih dahulu mengangkat Kepala Dusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) tanpa melalui mekanisme Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Rukun Tetangga di Lingkungan Dusun yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Peresmian Desa Binuang dan Desa Telemow sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Binuang dan Penjabat Kepala Desa Telemow sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dilakukan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Desa Binuang dan Desa Telemow dan/atau melantik Penjabat Kepala Desa Binuang dan Penjabat Kepala Desa Telemow.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa pemekaran, Camat setempat sesuai dengan kewenangannya:
 - a. menugaskan staf Kelurahan Maridan untuk membantu Penjabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di desa-desa pemekaran sampai terbentuknya Perangkat Desa di desa pemekaran;
 - b. menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset dari Kelurahan Maridan ke desa-desa pemekaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 1. barang milik/kekayaan desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kelurahan Induk yang berada dalam wilayah Desa pemekaran.
 2. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa pemekaran;

- (2) Nama-nama Staf Kelurahan yang ditugaskan membantu Penjabat Kepala Desa pada masing-masing desa pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Lurah Maridan.
- (3) Pelaksanaan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 20

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada APBD dan/atau APB Desa pemekaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP


Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2010 NOMOR 6.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 6 Tahun 2010
 TANGGAL : 6 Februari

PETA PEMEKARAN KELURAHAN MARIDAN



- LEGENDA :**
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Perusahaan
 - Maridan
 - Telemow
 - Bnuang

- Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Peta Wilayah Kelurahan Maridan
 3. Hasil Survey Lapangan

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografi
 Datum : WGS 84

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,
 Ttd
 H. ANDI HARAHAAP